



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II YANG BERASAL DARI LUAR PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air ;
 - b. bahwa dalam rangka memotivasi pemilik Kendaraan Bermotor yang berasal dari Luar Provinsi Sumatera Utara dalam jangka waktu tertentu dapat diberikan keringanan dalam bentuk pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II;
 - c. bahwa pembebasan Bea Balik Nama sebagaimana dimaksud pada butir b bertujuan antara lain adalah upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara dari sektor PKB/BBN-KB;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, butir b dan butir c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II yang Berasal dari Luar Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

